

JENIS : SURAT
NOMOR : S-693/SJ.6/1998
TANGGAL : 4 JUNI 1998
PERIHAL : PENGELOUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH
DARI ATAU KE DALAM WILAYAH RI

Sebagaimana dimaklumi, sejak 2 Februari 1998, Pemerintah telah mengatur tata cara pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Sesuai ketentuan tersebut, setiap orang yang membawa mata uang rupiah sebanyak Rp. 5.000.000,- hingga Rp.10.000.000,- ke luar wilayah RI, wajib mengisi Formulir Deklarasi Bank Indonesia (BI 1097). Apabila uang yang dibawanya lebih dari Rp. 10.000.000,- maka selain mengisi formulir deklarasi, yang bersangkutan juga wajib memperoleh izin terlebih dulu dari BI. Formulir BI 1097 dapat diperoleh di bandar udara, pelabuhan laut, tapal batas RI, atau langsung berhubungan dengan Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia.

Kebijaksanaan Pemerintah tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan :

1. PP Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 2 Februari 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
2. Keputusan Direksi BI Nomor 30/191A/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
3. Keputusan Direksi BI Nomor 30/271A/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 Tentang Perubahan Keputusan Direksi BI Nomor 30/191A/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia; dan
4. Keputusan Bersama Direktur BI dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 30/278/KEP/DIR dan Nomor KEP-24/BC/1998 tanggal 23 Maret 1998 Tentang Tata Cara Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menyebarluaskan informasi kebijaksanaan dimaksud di lingkungan unit kerja Saudara.

Demikian agar maklum dan atas kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

KEPALA BIRO

Ttd

HADIYANTO